

## BAB V

### KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam hal pencatatan akuntansi PPh Pasal 23 PT. Hillconjaya Sakti telah melakukan pencatatan dengan baik dan telah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
2. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 23 PT. Hillconjaya Sakti, pada April 2016 telah memotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 20.654.866, Mei 2016 telah memotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 7.757.365, dan Juli 2016 telah memotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 649.905. Terdapat jasa-jasa yang dipotong sesuai objek pajak PPh Pasal 23 yaitu jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan, jasa tata boga dan catering, jasa teknik, dan jasa penambangan dan jasa penunjang dibidang pertambangan selain migas.
3. Perhitungan PPh Pasal 23 atas biaya jasa yang telah dilakukan oleh PT. Hillconjaya Sakti sudah tepat, tidak terdapat kesalahan terkait pemotongan PPh 23 pada PT. Hillconjaya Sakti ini.
4. Ketepatan perhitungan PT. Hillconjaya Sakti sudah sesuai Undang-undang No. 36 Tahun 2008 yaitu dengan menggunakan tarif 2% dari penghasilan bruto atas perhitungan biaya jasanya.
5. Hasil evaluasi pencatatan akuntansinya PT. Hillconjaya Sakti mengalami selisih penurunan disetiap transaksi yang dipotong PPh Pasal 23 atas biaya jasanya karena berbeda jumlah transaksi yang berada di setiap bulannya.

## 5.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan dengan kesimpulan yang telah peneliti kemukakan, maka peneliti akan memaparkan implikasi manajerial dari penelitian ini :

1. Perusahaan telah tepat dan sangat baik perlakuan pemotongan terkait pajak penghasilan 23 atas jasa yang diberikan dari perusahaan. Manajemen mampu mempertahankan ketepatan didalam pemotongan terkait PPh 23
2. Perusahaan mampu meningkatkan kompetensi pada staf level menengah dan bawah agar semua staf utama di divisi keuangan akuntansi dan pajak memahami dan lebih mengerti terkait perpajakan yang berlaku di indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengirimkan staf pada pelatihan Brevet Pajak.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan agar perusahaan terus melakukan ketepatan perhitungan yang sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 dan melaporkannya sesuai dengan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan SPT Masa disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir, agar tidak menimbulkan denda bagi perusahaan yang dapat mengurangi pendapatan perusahaan.